



PUTUSAN
Nomor 4996 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RISLAND SUTERA PROPERTY, diwakili oleh Direktur Utama, Li Guanghe, berkedudukan di Marketing Gallery, Sky House Alam Sutera+, Jalan Jalur Sutera Boulevard Kaveling 43, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, 15320, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eddy Marek Leks, FCI Arb, dan kawan-kawan, Para Advokat, Calon Advokat dan/atau Advokat Magang pada Kantor Advokat Leks&Co, berkantor di Menara Palma, Lantai 10, Suite 10-03, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kaveling 6, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK BUKOPIN, TBK – CABANG SAHARJO JAKARTA, diwakili oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur, Robby Mondong dan Dodi Widjajanto, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo Nomor 317, Blok AD-AE, RT 009, RW 003, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo So Wang, S.H., LL.M., Ph.D, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Barun Law Firm, beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 56, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Bank Garansi I dan Bank Garansi II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp76.979.729.172,00 yang terdiri dari uang sebesar Rp31.599.729.172,00 dan Rp45.380.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat bunga moratorium sebesar 6% dari Rp76.979.729.172,00 terhitung sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 13 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dalam perkara;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 396/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI tertanggal 24 April 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Bank Garansi I dan Bank Garansi II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp76.979.729.172,00 yang terdiri dari uang sebesar Rp31.599.729.172,00 dan Rp45.380.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat bunga moratoir sebesar 6% dari Rp76.979.729.172,00 terhitung sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juni 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah keberatan dengan penundaan pembayaran Bank Garansi oleh PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) karena PT Totalindo Eka Persada berada dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagaimana surat dari pengurus PKPU PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo), tanggal 24 Februari 2023 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-6), maka seharusnya pengurus PKPU PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) atau PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) harus dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pengurus PKPU PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) atau PT. Totalindo Eka Persada (Totalindo) tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dalam eksepsi dengan meniadakan amar menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. RISLAND SUTERA PROPERTY tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. RISLAND SUTERA PROPERTY** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 353/Pdt/2024/PT DKI tanggal 24 April 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 13 November 2023 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4996 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)